



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKnis INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukam inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
  - bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETURJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAKASSAR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otomatis.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Barang.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar selaku Kusus Pengguna Barang.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diberi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya.
15. Inventarisasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Inventarisasi BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
16. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara terpisah atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dari dipergunakan adanya barang itu belum dihapuskan.
17. Kartu Inventaris Ruangans yang selanjutnya disingkat KR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
18. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dan catatan KIB sebagai hasil inventarisasi di masing-masing Perangkat Daerah/UPTD.
19. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kumpulan dari buku inventaris.
20. Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut rekap BI adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/ nilai.
21. Kodefikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang pada setiap barang inventaris yang menyatakan kode lokasi dan kode barang, LINT PERMEN IDB
22. Pihak Lain adalah Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

23. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan BMD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pelaksanaan Inventarisasi BMD adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan Inventarisasi BMD adalah untuk:

1. mewujudkan teritib administrasi pengelolaan BMD;
2. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/milai dari setiap BMD;
4. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan
5. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

## **BAB III PETUNJUK TEKnis INVENTARISASI BMD**

### **Pasal 4**

- (1) Petunjuk teknis inventarisasi BMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi BMD Pemerintah Kota.  
  
(2) Sistematika Petunjuk teknis Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendahuluan
  - b. sasaran inventarisasi BMD
  - c. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan inventarisasi BMD
  - d. kodefikasi Barang Milik Daerah meliputi Kodefikasi Barang, Kode Lokasi dan Kode Register.
  - e. Penutup.  
(3) Urutan petunjuk teknis inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak dari berjenjang, mulai dari tingkat unit kerja terendah hingga tingkat kompilasi sejurus lingkup Pemerintah Kota Makassar.

- (3) Mekanisme dan tata cara, serta formal inventarisasi BMD ditetapkan lebih lanjut Keputusan Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pelaksanaan, inventarisasi dilakukan setiap tahun).
- (5) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
- (6) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi untuk barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pelaksanaan ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (7) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 6

Setiap Pengguna Barang yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah secara terib dan benar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perindang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penerbitannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA MAKASSAR,

  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal 25 Oktober 2010


PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

  
A. NAIBYAN T. AZKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2010 NOMOR 46

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR**  
**TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN**  
**BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG**  
**YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**


**A. Flowchart Penyelesaian Hasil Bongkarannya Bangunan atau Bangunan yang akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang**



**Keterangan Flowchart Penyelesaian Hasil bongkaran bangunan atau barang yang  
akaediba ngus Isenba II pada Pengelola Barang**

NOTASI	URAIAN PROSES	OUTPUT DOKUMEN
A	Pengelola menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota	✓ Surat usul penjualan (Pengelola)
B	Pejabat Peratausahaan Barang membentuk Tim Peneliti Administrasi dan Fisik	✓ SP Tim Peneliti Administrasi & Fisik (Kepala BPKAD)
C	Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik	✓ Berita Acara Penelitian (Tim Peneliti)
D	Apabila memenuhi syarat administrasi & fisik, Pengelola membentuk Tim Taksasi/Penaksir. Jika tidak memenuhi, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola.	✓ SP Tim Taksasi/Penaksir (Kepala BPKAD) atau Surat Pemberitahuan (Walikota)
E	Tim Taksasi/Penaksir melakukan taksasi untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Walikota)
F	Pengelola mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Walikota.	✓ Surat permohonan Persetujuan Penjualan (Pengelola)
G	Apabila disetujui, Walikota menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan. Jika tidak disetujui, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendektaisan Kewenangan kepada Pengelola atau ✓ Surat Pemberitahuan (Walikota)
H	Jika barang terjual dilanjutkan ke proses F. Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses H	
I	Pengelola Barang melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli, dan serah terima barang kepada Pihak Pembeli.	✓ Surat Tanda Setoran ✓ BAST Penjualan
J	Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengelola melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Daerah.	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Penjualan) (SELESAI)
K	Pengelola melakukan penjualan ulang. Tim Taksasi/Penaksir melakukan taksasi ulang untuk memperoleh nilai wajar yang baru. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Pernyataan Tanggung Jawab Pengelola	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Walikota)
L	Walikota menerbitkan Persetujuan berserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan sesuai dengan nilai taksasi yang baru.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendektaisan Kewenangan
M	Atas dasar kegiatan penjualan kedua barang berkiprah dijatuhi, dilanjutkan ke proses F dan G (Selesai). Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses K;	
N	Pengelola melanjutkan dengan proses pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan.	✓ Surat Permohonan Pemusnahan oleh Pengelola ✓ Surat Pernyataan Pengelola ✓ Kartu Inventaris Barang ✓ Foto Barang ✓ Surat Persetujuan Pemusnahan oleh Walikota
O	Pelaksanaan Pemusnahan barang milik daerah oleh Pengelola dan penyampaikan untuk penghapusan barang milik daerah	✓ Berita Acara Pemusnahan oleh Pengelola ✓ Surat Usulan Penghapusan akibat Pemusnahan oleh Pengelola
P	Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengelola melakukan penghapusan barang milik daerah dan Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Daerah	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Hibah) (SELESAI)


B. Flowchart Penyelesaian Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan Dibangun Kembali pada Pengguna Barang (Ke pala OPD)



**Keterangan Flowchart Penyelesaian Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengguna Barang**

NOTASI	URAIAN PROSES	OUTPUT DOKUMEN
A	Pengguna Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota melalui Pengelola	✓ Surat usul penjualan (Pengguna Barang)
B	Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Peneliti Administrasi dan Fisik	✓ SP Tim Peneliti Administrasi & Fisik (Kepala BPKAD)
	Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik	✓ Berita Acara Penelitian (Tim Peneliti)
C	Apabila memenuhi syarat administrasi & fisik, Pengelola membentuk Tim Taksasi/Penaksir. Jika tidak memenuhi, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang.	✓ SP Tim Taksasi/Penaksir (Kepala BPKAD) atau Surat Pemberitahuan (Walikota)
	Tim Taksasi/Penaksir melakukan taksasi untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Walikota)
D	Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Walikota	✓ Surat permohonan Persetujuan Penjualan (Pengguna Barang)
	Apabila disetujui, Walikota menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan. Jika tidak disetujui, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendeklegasian Kewenangan kepada Pengguna Barang atau ✓ Surat Pembentahuan (Walikota)
E	Jika barang terjual dilanjutkan ke proses F. Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses H	
F	Pengguna Barang melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli, dan serah terima barang kepada Pihak Pembeli	✓ Surat Tanda Setoran ✓ BAST Penjualan (Pengguna Barang)
G	Sekretaris Daerah menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta Pengelola melakukan pernyataan dalam Daftar BMD	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Penjualan) (SELESAI)
H	Pengguna Barang melakukan penjualan ulang. Tim Taksasi/Penaksir melakukan taksasi ulang untuk memperoleh nilai wajar yang baru. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Walikota)
I	Walikota menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan sesuai dengan nilai wajar yang baru.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendeklegasian Kewenangan
J	Jika dalam kegiatan penjualan kedua barang berhasil dijual, dilanjutkan ke proses F dan G (Selesai). Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses K	
K	Pengguna Barang melanjutkan dengan proses pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan.	✓ Surat Permohonan Pemusnahan oleh Pengguna Barang ✓ Surat Pernyataan Pengguna Barang ✓ Kartu Inventaris Barang ✓ Foto Barang ✓ Surat Persetujuan Pemusnahan oleh Walikota
	Pelaksanaan Pemusnahan barang milik daerah oleh Pengguna Barang dan denda penyampaian untuk penghapusan barang milik daerah	✓ Berita Acara Pemusnahan oleh Pengguna Barang ✓ Surat Usulan Penghapusan akibat Pemusnahan oleh Pengguna Barang
L	Sekretaris Daerah menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta Pengelola melakukan pernyataan dalam Daftar BMD	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Hibah) (SELESAI)

**WALIKOTA MAKASSAR** 

  
**MOH. RAMDHAN POMANTO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR**  
**TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN**  
**BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG**  
**YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

**FORMAT TATA NASKAH/ADMINISTRASI**  
**PROSES PENYELESAIAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU**  
**BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI PADA PENGELOLA BARANG**

**A. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN**

**KOP PENGELOLA BARANG**

Nomor	:	...	Kepada	
Lampiran	:	-	Yth.	Walikota Makassar
Perihal	:	Usul Penjualan BMD Tanpa Melalui Lelang	Di	
			Makassar	

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diusulkan penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pengelola Barang.
2. Tidak dalam perjanjian pemansatan pihak lain.
3. Optimal aset barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang tidak digunakan/dimanfaatkan.
4. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.
5. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan; (opsional\*)
6. Telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dijual.

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**  
**SEKRETARIS DAERAH**

Tembus saku:

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausaha BMD;
3. Inspektor Daerah Kota Makassar;
4. Pertinggal.

## B. FORMAT SURAT PERINTAH TIM PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS KOP BADAN

### **SURAT PERINTAH**

[Nomor:]

- Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar  
*Sdaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah*
- Dasar : 1. Keputusan Walikota Makassar Nomor ... tanggal . Januari ... tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Daerah Tahun Anggaran ....  
2. Surat Pengelola Barang ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah.  
3. .... dsb.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

### **M E M R I N T A H K A N**

- Kepada : Yang tersbut namanya di bawah ini :
- |         |            |
|---------|------------|
| 1. .... | Ketua      |
| 2. .... | Sekretaris |
| 3. .... | Anggota    |
| 4. .... | Anggota    |
| 5. .... | Anggota    |
- Untuk : 1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik, serta verifikasi aspek teknis, ekonomia dan yuridis atas barang milik daerah pada Pengelola Barang berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud dalam usulan penjualan Surat Nomor ..... tanggal .... ;  
2. Segera melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaria Daerah Kota Makassar selaku Pengelola Barang Milik Daerah;  
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran .....;  
4. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Makassar  
pada tanggal  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET**

Pangkat : .....  
NIP : .....

C. FORMAT HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS USULAN  
PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG  
AKAN DIBANGUN KEMBALI

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS  
USULAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN  
YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI)**

A. IDENTITAS BARANG

Name barang			
No. Kode barang			
Nilai perolehan (Rp)	Tahun		
Kondisi barang	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Berat
SKPD/Unit Kerja			
Usul Penjualan	Nomor	Tanggal	
SP Tim Verifikasi	Nomor	Tanggal	
Kelengkapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. PERSYARATAN TEKNIS

Telah berusia min. .... tahun	<input type="checkbox"/> memenuhi	<input type="checkbox"/> tidak memenuhi
Tidak dapat digunakan	<input type="checkbox"/> memenuhi	<input type="checkbox"/> tidak memenuhi
<input type="checkbox"/> rusak berat <input type="checkbox"/> ketinggalan jaman <input type="checkbox"/> perubahan kondisi akibat penggunaan	<input type="checkbox"/> akibat lain-lain:	
<b>Kesimpulan Verifikasi Teknis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	

C. PERSYARATAN EKONOMIS

Prakiraan Tingkat Kerusakan (%)		
Perakiraan Biaya Perbaikan (Rp)		
<b>Kesimpulan Verifikasi Ekonomis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	

D. PERSYARATAN YURIDIS

Permasalahan Hukum atas BMD	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak ada
<b>Kesimpulan Verifikasi Yuridis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	

Makassar, 20...

TIM VERIFIKASI

KETUA TIM

ANGGOTA

L \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

SEKRETARIS

3. \_\_\_\_\_

D. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENELITIAN TEKNIS & ADMINISTRASI

## KOP BADAN

Nomor Lampiran	:	...	Yth.	Kepada Sekretaria Daerah Selaku Pengelola Barang
Perihal	:	Satu Lampiran Hasil Penelitian Teknis & Administrasi		Di Makassar

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Nomor ..... Tanggal ....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini dilaporkan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap barang milik daerah pada Pengelola Barang yang dimusajikan untuk penjualan dengan Surat Nomor ... Tanggal ... maka barang tersebut tidak layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan. (Terlampir Hasil Verifikasi)

Demikian dilaporkan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET

.....  
Pangkat  
NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
2. Pertinggal.

E. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN OLEH PENGELOLA BARANG

## KOP SEKRETARIAT DAERAH

Nomor	:	...	Kepada	
Lampiran	:	-	Yth.	WALIKOTA MAKASSAR
Perihal	:	Usul Persetujuan Penjualan BMD	Di	
			Makassar	

Berdasarkan Surat Pengelola Barang... Nomor ....  
Tanggal .... Perihal Usul Penjualan Barang Milik Daerah.  
Surat Perintah Tim Verifikasi Penjualan Nomor .... Tanggal  
.... dan Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Teknis,  
Ekonomis, dan Yuridis Nomor .... Tanggal ....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini  
diusulkan persetujuan Bapak untuk melaksanakan proses  
penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud karena  
telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan  
yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan.

Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan  
sebagaimana mestinya

**SEKRETARIS DAERAH**  
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Pangkat  
NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Peninggal.

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN OLEH WALIKOTA

KOP WALIKOTA

Nomor : ...  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Penjualan  
Barang Milik Daerah

Yth. Kepada  
Sekretaris Daerah  
Selaku  
Pengelola Barang Milik Daerah  
Di  
Maka sear

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan Dibangun Kembali dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp \_\_\_\_\_.00 rupiah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan penjualan tanpa melalui lelang.

Cuna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor ..... Nomor .... Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tidak mengganggu tugas operasional SKPD dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana enggaran untuk pengadaan barang milik daerah yang baru sebagai pengganti barang milik daerah yang dijual;
2. Persetujuan ini segera diundaklanjuti dengan penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tanpa melalui lelang;
3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama dua bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan,
4. Penjualan tanpa melalui lelang kepada pemohon atas barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dengan nilai limit sebesar Rp \_\_\_\_\_.00 (\_\_\_\_ rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ dan selanjutnya hasil penjualan tersebut seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Makassar;

5. Pelaksanaan penjualan tanpa melalui dituangkan dalam berita acara serah terima paling lama satu bulan setelah tanggal penjualan;
6. Keputusan penghapusan barang milik daerah ditetapkan paling lama dua bulan sejak tanggal berita acara serah terima ditandatangani;
7. Laporan pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali paling lama satu bulan sejak keputusan penghapusan barang milik daerah ditandatangani dengan melampirkan dokumen penjualan, berita acara serah terima, keputusan penghapusan, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Makassar;
8. Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai barang milik daerah yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mungkin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**WALIKOTA MAKASSAR**

Tembusan:

1. Kepala KPKNL Kartini DJKN Sulsel;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
5. Perunggal.

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR**  
**TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN**  
**BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG**  
**YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

**FORMAT TATA NASKAH/AD MINISTRASI**  
**PROSES PENYELESAIAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU**  
**BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI PADA PENGGUNA BARANG**

**A. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN**

**KOP SKPD**

Nomor Lampiran	:	Yth.	Kepada
Perihal	:		Walikota Makassar
			Cq Sekretaris Daerah
			Selaku Pengelola Barang Milik
			Daerah
			D)
			Makassar

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diusulkan penjualan barang milik daerah Dinas ... berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Tidak dalam perjanjian pemansatian pihak lain.
3. Optimilasi barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang tidak digunakan/dimansatkan.
4. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.
5. sebagai pelaksanaan ketetapan peraturan perundang-undangan (opsional\*)
6. Telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dijual.

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA SKPD**

Tembusan:

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
3. Inspektorat Daerah Kota Makassar;
4. Perlenggal.

B. FORMAT SURAT PERINTAH TIM PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS

## KOP BADAN

### SURAT PERINTAH

Nomor:

- Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar  
Selaku **Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah**
- Dasar : 1. Keputusan Walikota Makassar Nomor ... tanggal .. Januari .... tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Daerah Tahun Anggaran .....;  
2. Surat (Kepala SKPD) ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah;  
3. ..... dat.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

### **MEMERINTAHKAN**

- Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini:
- |     |            |
|-----|------------|
| 6.  | Ketua      |
| 7.  | Sekretaris |
| 8.  | Anggota    |
| 9.  | Anggota    |
| 10. | Anggota    |
- Untuk : 1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik, serta verifikasi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas barang milik daerah pada Pengguna Bantang berupa hasil bongkarannya bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud dalam usulan penjualan Surat Nomor ..... tanggal .....;  
2. Segera metapotkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Pengelola Barang Milik Daerah;  
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran .....;  
4. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarnya Surat Perintah ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Makassar  
pada tanggal  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET**

Pangkat : .....  
NP : .....

**C. FORMAT HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS USULAN  
PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG  
AKAN DIBANGUN KEMBALI**

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS  
USULAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN  
YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI**

**E. IDENTITAS BARANG**

Nama barang			
No. Kode barang			
Nilai perolehan (Rp)	Tahun		
Kondisi barang	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Kurang Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Berat
SKPD/Unit Kerja			
Usul Penjualan	Nomor		
SP Tim Verifikasi	Nomor		
Kelengkapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**F. PERSYARATAN TEKNIS**

Telah berusia min. .... tahun	<input type="checkbox"/> memenuhi	<input type="checkbox"/> tidak memenuhi
Tidak dapat digunakan	<input type="checkbox"/> memenuhi	<input type="checkbox"/> tidak memenuhi
<input type="checkbox"/> rusak berat	<input type="checkbox"/> akibat ....	
<input type="checkbox"/> perubahan kondisi akibat penggunaan		
<b>Kesimpulan Verifikasi Teknis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	
<b>G. PERSYARATAN EKONOMIS</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	
Prakiraan Tingkat Kerusakan (%)		
Perakiraan Biaya Perbaikan (Rp)		
<b>Kesimpulan Verifikasi Ekonomis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	
<b>H. PERSYARATAN YURIDIS</b>		
Permasalahan Hukum atas BMD	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak ada
<b>Kesimpulan Verifikasi Yuridis</b>	<input type="checkbox"/> memenuhi	

Maka ditulis, 20 ..

TM VERIFIKASI

KETUA TM

ANGGOTA

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

SEKRETARIS

3. \_\_\_\_\_

D. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENELITIAN TEKNIS & ADMINISTRASI  
**KOP BADAN**

Nomor : ... Yth. Kepada  
Lampiran : Sama Lampiran Sekretaris Dapur  
Perihal : Hasil Penelitian Teknis Sejaku Pengelola Barang  
& Administrasi Di  
Maka ssar

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat  
Penatausahaan Barang Milik Daerah Nomor .... Tanggal ....

Seshubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini dilaporkan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap barang milik daerah pada SKPD .... yang diusulkan untuk penjualan dengan Surat Nomor ... Tanggal ..., maka barang tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan. (Terlampir Hasil Verifikasi)

Demikian dilaporkan sebagaimana mestinya.

## KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pangkat  
NP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
  2. Pertanggung.

**E. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN OLEH PENGELOLA BARANG  
KOP SEKRETARIAT DAERAH**

---

Nomor	:	...	Kepada	
Lampiran	:	...	Yth.	<b>WALIKOTA MAKASSAR</b>
Perihal	:	Usul Persetujuan Penjualan BMD	Di	
			Makassar	

Berdasarkan Surat SKPD .... Nomor ..... Tanggal ....  
Perihal Usul Penjualan Barang Milik Daerah, Surat Perintah  
Tim Verifikasi Penjualan Nomor ... Tanggal ..., dan Surat  
Penyampaian Hasil Verifikasi Teknis, Ekonomis, dan Yuridis  
Nomor ... Tanggal ....

Seshubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini  
diusulkan persetujuan Bapak untuk melaksanakan proses  
penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud karena  
telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan  
yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan.

Demikian dilaporkan untuk menjadi perimbangan  
sebagaimana mestinya

**SEKRETARIS DAERAH**  
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

.....  
Pangkat  
NIP

**Tembusan:**

1. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
2. Inspektorat Daerah Kota Makassar;
3. Pertinggal.

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN OLEH WALIKOTA

**KOP WALIKOTA**

Nomor Lampiran Perihal	:	Yth.	Kepada
...			Sekretaris Daerah
-			Selaku
Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah			Pengelola Barang Milik Daerah
			Di
			Makassar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan Dibangun Kembali dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp \_\_\_\_\_.00 rupiah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan penjualan tanpa melalui lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor ..... Nomor .... Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tidak mengganggu tugas operasional SKPD dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan dicatatkannya dana anggaran untuk pengadaan barang milik daerah yang baru sebagai pengganti barang milik daerah yang dijual;
2. Persetujuan ini sejauh ini diundangkanjuti dengan penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tanpa melalui lelang;
3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama dua bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
4. Penjualan tanpa melalui lelang kepada pemohon atas barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dengan nilai limit sebesar Rp \_\_\_\_\_.00 (rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ dan selanjutnya hasil penjualan tersebut seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Makassar;

5. Pelaksanaan penjualan tanpa melalui dituangkan dalam berita acara serah terima paling lama satu bulan setelah tanggal penjualan;
6. Keputusan penghapusan barang milik daerah ditetapkan paling lama dua bulan sejak tanggal berita acara serah terima ditandatangani;
7. Laporan pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali paling lama satu bulan sejak keputusan penghapusan barang milik daerah ditandatangani dengan melampirkan dokumen penjualan, berita acara serah terima, keputusan penghapusan, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Makassar;
8. Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai barang milik daerah yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**WALIKOTA MAKASSAR**

Tembusan:

1. Kepala KPKN Kanwil DJKN Sulsel;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Peninjauan BMD;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
5. Perlenggal.

G. FORMAT SURAT PENDELEGASIAN PROSES PENJUALAN

**KOPWALIKOTA**

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Perihal : Pendelegasian Penjualan  
BMD

Yth. Kepada  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**Selaku Pengelola Barang BMD**  
Di  
Makassar

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor .....  
Tanggal .... Perihal Usul Persetujuan Penjualan BMD dan  
Surat Walikota Makassar Nomor ... Tanggal .... Perihal  
Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini  
mendelegasikan kepada Saudara seluruh rangkaian proses  
penjualan tanpa melalui lelang hingga selesai terhadap barang  
milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau  
bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana  
dimaksud.

Dernikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan  
penuh rasa tanggung jawab.

**WALIKOTA MAKASSAR**

Tembusan:

1. Kepala EPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penelausahan BMD;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Pertinggal.

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS NILAI LIMIT

## KOP SEKRETARIAT DAERAH

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor:

Pada Hari ini ... Tanggal .... Bulan ... Tahun ...., Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : .....

**NIP** : .....

**PANGKAT** : .....

**JABATAN** : **SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**  
Selaku **Pengelola Barang Milik Daerah**

menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab atas penetapan dan kebenaran nilai limit penjualan barang milik daerah sebagaimana terlampir sebesar Rp ..... ,00 (....., ..... Rupiah).

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kejengkapan proses penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkarannya atau bangunan yang akan dibangun kembali tanpa melalui lelang.

**Yang Membuat Pernyataan**

**SEKRETARIS DAERAH**

Pangkat : .....

NIP : .....

- I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA PENJUALAN TIDAK AKAN  
MENGANGGU KELANCARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## KOP SKPD

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor:

Pada Hari ini .... Tanggal .... Bulan ... Tahun ...., Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : .....

**NIP** : .....

**PANGKAT** : .....

**JABATAN** : **KEPALA SKPD**  
Selaku **Pengguna Barang Milik Daerah**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghapusan barang milik daerah (scbagaimana terlampir) akibat tindak lanjut penjualan tidak akan menganggu operasional kantor dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pada SKPD.....

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan proses penjualan barang milik daerah secara lelang.

**Yang Membuat Pernyataan**

**KEPALA SKPD**

.....  
Pangkat : .....

NIP : .....